

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam era globalisasi sekarang ini, kebutuhan internet sudah menjadi bagian yang dianggap sangat penting bagi kebanyakan orang. Karena internet mampu mengakses dan mendapatkan informasi dengan begitu mudah dan cepat. Demikian pula halnya pada instansi pemerintahan, dalam hal ini para pegawai negeri sipil. Kehadiran internet sudah memberikan banyak perubahan dan kemudahan dalam urusan pekerjaan sampai menjadi alat pengembang bisnis dalam setiap instansi. Melalui internet tentunya para pegawai dapat mengakses berbagai informasi yang sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan pekerjaan mereka sehingga dapat mempermudah pegawai dalam tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.

Bahkan instansi pemerintahan memfasilitasi satu komputer setiap pegawainya dengan didukung seperangkat teknologi berbasis internet. Keberadaan fasilitas komputer dan internet dapat membantu pegawai negeri sipil dalam menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan efisien, meningkatkan kreatifitas pegawai, membantu karakter pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis teknologi modern sehingga dapat menghemat waktu dan biaya anggaran instansi pemerintahan (Nisaurrahmadani, 2012).

Salah satu instansi yang memberikan fasilitas internet kepada pegawainya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Sekretariat Daerah menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Oleh karena itu dengan kegiatan para pegawai negeri sipil di instansi tersebut lebih banyak dilakukan di dalam kantor, serta fasilitas internet instansi yang cukup tersedia sehingga memungkinkan bisa membantu pegawai negeri sipil dalam menyelesaikan tugasnya dengan efisien dan cepat dalam membantu pelayanan kepada masyarakat. Serta diharapkan fasilitas internet yang di sediakan tidak dipersalahgunakan oleh para pegawai dengan aktivitas lainnya.

Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019-2020 mengenai pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia memperlihatkan bahwa jumlah pengguna internet terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,9%. Sementara penetrasi pengguna internet sebesar 73,7%, dibandingkan tahun 2018 sebesar 64,8%. Data lain menunjukkan bahwa 14,1% pengguna internet di Indonesia berusia 20-24 tahun dan 13,1% berusia 25-29 tahun. Rata-rata sebesar 51,5% mereka menggunakan internet untuk mengakses media sosial dan 32,9% komunikasi lewat pesan. Selain itu juga menurut hasil survey yang dilakukan APJII (2019-2020) mayoritas

pengguna internet di Indonesia bekerja sebagai pelajar, mahasiswa, pegawai/karyawan.

Hadirnya internet memang telah banyak memberi kemudahan dan keuntungan bagi para pegawai. Internet telah merubah cara instansi dalam aktivitasnya dengan menawarkan komunikasi yang cepat dan meningkatkan akses dan distribusi informasi (Henle & Blanchard, 2008). Namun hadirnya dan keberadaan internet bagi pegawai negeri sipil ini seolah menjadi keuntungan tersendiri yang pada akhirnya berdampak positif dan negatif jika disalahgunakan. Karena selain menjadi sumber informasi, mempermudah, serta mempercepat pekerjaan dan meningkatkan kreativitas pegawai. Internet juga menyediakan akses bagi pegawai ke taman bermain terbesar di dunia. Menurut Herdiati dkk (2015) dampak dari fasilitas atau penerapan komputerisasi dan internet ternyata juga membuat kemalasan pegawai dengan kewajiban ataupun tugasnya, serta membuat penurunan produktivitas pegawai karena kurangnya fokus pada pekerjaan, hal ini tentunya dapat merugikan instansi atau organisasi. Perilaku pegawai inilah yang disebut dengan *cyberloafing*.

Askew (2012) menyatakan bahwa *cyberloafing* merupakan perilaku yang terjadi ketika pegawai menggunakan berbagai jenis perangkat komputer (seperti *desktop, cell-phone, tablet*) saat bekerja untuk aktivitas non-destruktif di mana supervisor pegawai tidak menganggap perilaku itu berhubungan dengan pekerjaan. Menurut Henle dan Blanchard (2008) perilaku *cyberloafing* didefinisikan sebagai aktivitas mengakses internet saat jam kerja untuk tujuan pribadi pada pegawai saat jam kerja. Perilaku *cyberloafing* itu sendiri menurut Henle dan Blanchard (2008)

terdiri dari *serious cyberloafing* dan *minor cyberloafing*. *Minor cyberloafing* yaitu perilaku *cyberloafing* untuk penggunaan internet seperti mengirim dan menerima email pribadi, bermain game online, instant messaging dan sebagainya, sedangkan *serious cyberloafing* adalah penggunaan internet untuk hal yang lebih serius dan berbahaya seperti bermain judi online, ataupun membuka situs terlarang atau pornografi.

Lim dan Teo (2005) juga mengemukakan bahwa perilaku *cyberloafing* bisa diukur melalui aspek *email activities* dan *browsing activities*. *Email activities* ini mencakup segala bentuk aktivitas *email* untuk kepentingan pribadi. Misalnya mengirim, menerima dan memeriksa surat elektronik di saat jam kerja sedangkan *browsing activities* ini mencakup segala bentuk aktivitas atau kegiatan menjelajahi berbagai situs web yang mana tidak berkaitan dengan kepentingan pekerjaan. Misalnya mengakses media sosial, situs hiburan, olahraga, investasi dll.

Tersedianya fasilitas komputer dan internet diharapkan bisa mendukung pegawai dalam penyelesaian tugas-tugasnya dan dapat meningkatkan kualitas maupun produktifitas pada kinerja pegawai ternyata telah disalahgunakan oleh para pegawai (Astri, 2014). Faktanya dilapangan sendiri masih banyak pegawai yang memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh instansi untuk kepentingan pribadi, misalnya penggunaan telepon kantor maupun mobil dinas untuk kepentingan keluarga. Bahkan sekarang ini yang paling banyak yaitu perilaku *cyberloafing* yaitu menggunakan fasilitas komputer dan internet saat jam kerja dengan tujuan bukan untuk kepentingan pekerjaan, melainkan hanya untuk kepentingan ataupun kesenangan pribadi (Ardilasari & Firmanto, 2017). Fasilitas komputer dan internet

tentunya tidak dapat dihilangkan dari masa kerja pegawai, karena keduanya bagian dari perluasan jaringan lokal dan jaringan internet global. Serta *cyberloafing* adalah fakta yang umum sekarang ini, karena dalam setiap organisasi atau instansi pemerintahan semakin memiliki akses internet yang berkecepatan tinggi yang diperlukan untuk komunikasi, pekerjaan dll.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa pegawai sekretariat daerah kabupaten Buleleng pada tanggal 5 April 2022, diperoleh data bahwa fasilitas internet (*wifi*) yang tersedia pada sekretariat daerah kabupaten Buleleng ada 9 titik yang berada di dalam maupun di luar ruangan, serta fasilitas komputer juga tersedia di berbagai bagian, tapi yang paling dominan berada pada bagian administrasi, karena tugasnya yang lebih berada dalam ruangan yang justru terlihat sering berinteraksi online seperti mengecek *e-mail*, dan membalas pesan dengan aplikasi *whatsapp* yang menggunakan internet di kantor pada saat jam kerja. Pegawai juga menyebutkan bahwa di era sekarang ini mereka tidak bisa terlepas dari internet dan mereka sangat bergantung pada internet dalam melakukan pekerjaannya di kantor, baik dalam pengerjaan tugas pokok mereka maupun lainnya. Serta dimana dalam beberapa kesempatan para pegawai pada beberapa bagian melakukan kelalaian dalam mengerjakan tugas mereka, padahal di saat jam kerja mereka malah memanfaatkan internet untuk bermain *game*, *facebook*, *youtube*, *instagram*, dan juga *whatsapp* dan lain-lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Para pegawai juga menganggap hal tersebut wajar, karena yang dilakukannya di sela-sela jam kerja sebagai bentuk refreshing dari tugas atau pekerjaan mereka. Kehadiran sikap inilah yang berpotensi membuat

kinerja menurun dan sering terjadi keterlambatan dalam mengerjakan tugas pokok mereka dan tidak jarang sering terjadi kesalahan dalam mengerjakan tugas pokok yang dapat berdampak negatif pada instansi yaitu sekretariat daerah kabupaten Buleleng.

Perilaku *cyberloafing* di berbagai instansi, dalam hal ini instansi pemerintahan sekretariat daerah kabupaten Buleleng penting untuk diteliti karena meskipun perilaku *cyberloafing* ini dapat memberikan nilai positif bagi pegawai seperti meningkatkan kreativitas, perilaku ini juga dapat memberikan dampak yang cukup serius bagi instansi yang tetap membiarkan perilaku ini tetap berlangsung. Selain menurunkan produktivitas, *cyberloafing* juga menyebabkan penurunan konsentrasi, gangguan komunikasi, adanya tindakan tidak disiplin, penghentian hubungan kerja, kerugian reputasi, serta masalah dalam keamanan sistem informasi dan fungsi umum lainnya. Menurut Herdiati dkk (2015) perilaku ini dapat berdampak pada penurunan produktivitas karyawan sebesar 30% sampai dengan 40% dan hasil penelitian yang pernah dilakukannya di sebuah universitas di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 50% karyawan bagian administrasi melakukan *cyberloafing*, dengan rata-rata karyawan melakukannya selama satu jam.

Selain itu, Ozler dan Polat (2012) juga menjelaskan bahwa perilaku *cyberloafing* dapat menimbulkan dampak negatif bagi instansi atau organisasi, baik dari segi sumber daya maupun dari segi keuangan. Beberapa dampak negatif tersebut seperti kurang disiplinnya pegawai, pelanggaran privasi perusahaan, hilangnya tanggung jawab pribadi, dan biaya yang ditimbulkan akibat pelanggaran

hukum terkait. Berdasarkan temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku *cyberloafing* dapat menyebabkan penurunan tingkat produktivitas pada pegawai dan tentunya hal ini akan merugikan instansi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya perilaku *cyberloafing* pada pegawai. Menurut Ozler dan Polat (2012) ada tiga faktor munculnya perilaku *cyberloafing*, yaitu faktor individual, faktor organisasi dan faktor situasional. Faktor individual sendiri meliputi banyak hal yaitu persepsi dan sikap pegawai terhadap internet, *habbits* (kebiasaan), faktor demografis, dan *trait* (sifat) personal pegawai. Apabila dilihat dari sifat pegawai, maka sifat seperti *shyness* (perasaan malu), *loneliness* (kesepian), *isolation* (isolasi), *self control*, harga diri, dan *locus of control* dapat mempengaruhi bentuk dari penggunaan internet pegawai. Faktor organisasi juga dapat menentukan kecenderungan pegawai untuk melakukan *cyberloafing* yaitu pembatasan penggunaan internet, hasil yang diharapkan, dukungan manajerial, pandangan rekan kerja tentang norma *cyberloafing*, sikap kerja pegawai dan karakteristik pekerjaan yang pegawai lakukan. Kemudian terakhir faktor situasional yang mana perilaku menyimpang internet biasanya terjadi ketika pegawai memiliki akses terhadap internet di tempat kerja sehingga hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor situasional yang memediasi perilaku ini (Weatherbee, 2010). Salah satu faktor situasional adalah kedekatan jarak (seperti jarak ruangan pegawai) dengan atasan. Kedekatan jarak dengan atasan di kantor secara tidak langsung akan mempengaruhi *cyberloafing*.

Dari uraian mengenai faktor-faktor perilaku *cyberloafing* di atas, maka peneliti berfokus pada faktor individual yaitu sifat pribadi pegawai yaitu *self control*

sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. *Self control* ini memiliki kecenderungan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku menyimpang di tempat kerja. Biasanya sifat pegawai yang mempunyai *self control* rendah terlibat dalam perilaku *cyberloafing*. *Self control* merupakan salah satu faktor internal individu yang diduga menyebabkan timbulnya perilaku *cyberloafing* (Ozler & Polat, 2012). *Self control* yang tinggi diduga sangat dibutuhkan untuk mencegah perilaku menyimpang terjadi di tempat kerja. Karena kemampuan menahan keinginan yang tidak sesuai dengan norma di tempat kerja seperti *cyberloafing* dapat mengurangi timbulnya dampak negatif seperti menurunnya produktifitas kerja pegawai dan suatu perilaku dapat menghasilkan konsekuensi positif dan juga negatif, maka dari itu *self control* sangat berperan penting dalam membentuk perilaku pegawai.

Menurut Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) *self control* didefinisikan sebagai kemampuan diri dalam mengontrol pikiran, emosi, impuls (dorongan) serta melakukan regulasi diri dan mengubah kebiasaan. Gufon dan Risnawita (dalam Adhana & Herwanto, 2021) mengungkapkan *self control* adalah variabel psikologis sederhana dikarenakan mencakup tiga konsep seperti kemampuan mengontrol diri yaitu kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi serta kemampuan individu untuk memilih suatu tindakan berdasarkan suatu yang diyakininya. Dengan kata lain, pengendalian diri pada individu merupakan kemampuan individu untuk mengatur sejumlah dorongan dalam berperilaku. *Self control* antara satu individu dengan individu yang lain berbeda-beda. Ada individu yang memiliki *self control* tinggi, sedang, atau bahkan rendah.



Oleh karena itu pegawai yang memiliki *self control* rendah cenderung lebih mungkin melakukan perilaku *cyberloafing* di tempat kerja. Sedangkan pegawai yang memiliki *self control* tinggi cenderung mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatan yang akan dilakukan, berhati-hati dalam bekerja, lebih suka melakukan aktivitas mental, peka terhadap kebutuhan orang lain, mampu mengatur emosinya, serta gigih dan tekun dalam bekerja. Dalam penelitian yang dilakukan Sari dan Ratnaningsih (2018) mengenai hubungan kontrol diri dengan intensi *cyberloafing* terhadap pegawai Dinas X Provinsi Jawa Tengah memberikan hasil bahwa individu dengan kontrol diri tinggi memiliki intensi *cyberloafing* yang rendah. Oleh sebab itu, pegawai yang memiliki *self control* tinggi cenderung lebih jarang melakukan perilaku menyimpang di tempat kerja, seperti *cyberloafing*.

Hal ini juga didukung dari hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ardilasari dan Firmanto (2017) pada 90 subjek pegawai negeri sipil bagian administrasi di Dinas Pertanian bahwa ada hubungan negatif antara *self control* dengan perilaku *cyberloafing* dengan besar koefisien korelasi antar kedua variabel adalah  $-0,206$  ( $p=0,049$ ). Hal ini berarti semakin tinggi *self control* yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil maka semakin rendah pula perilaku *cyberloafing* yang dilakukan, sebaliknya semakin rendah *self control* yang dimiliki pegawai negeri sipil maka semakin tinggi perilaku *cyberloafing* yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik dan merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai apakah ada hubungan *self control* dengan perilaku *cyberloafing* pada pegawai sekretariat daerah kabupaten Buleleng?

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan *self control* dengan perilaku *cyberloafing* pada pegawai sekretariat daerah kabupaten Buleleng.

## **C. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan suatu informasi untuk pengembangan psikologi secara umum, khususnya referensi dalam bidang psikologi industri dan organisasi yaitu mengenai hubungan *self control* dengan perilaku *cyberloafing* serta nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi atau organisasi (sekretariat daerah kabupaten Buleleng) dan pegawai mengenai pentingnya *self control* terhadap perilaku *cyberloafing*. Sehingga dapat dijadikan bahan acuan dan evaluasi untuk mengambil langkah preventif atau penanganan bagi pihak manajemen instansi atau organisasi (sekretariat daerah kabupaten Buleleng) dalam mengontrol dan mengendalikan perilaku *cyberloafing* pada pegawai. Serta diharapkan instansi atau organisasi dapat membuat kebijakan terkait pemanfaatan internet oleh pegawai sebagaimana mestinya.